



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Martoni Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aan Martoni Bin Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aan Martoni Bin Abu Bakar** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
  - 1(satu) kotak rokok Lucky Strike warna putih;
  - 1(satu) alat hisap sabu (bong) dar botol aqua;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol BL 5284 LBO warna putih hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Abu Bakar.**

- Uang tunai senilai Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Aan Martoni bin Abu Bakar dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Alm Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Aan Martoni pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek OPPO warna putih menghubungi Bram (DPO) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan Bram bersepakat untuk bertransaksi jual-beli narkoba jenis shabu di pantai Seunagan Kecamatan Kuala Pesisir.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna putih hitam nomor polisi BL 5284 LBO terdakwa tiba di pantai Seunagan yang mana ditempat tersebut sudah ada Bram sedang menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Bram langsung melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Bram menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan Bram kemudian mencari tempat yang sepi untuk menggunakannya dengan cara terdakwa berhenti disuatu tempat yang masih seputaran pantai Seunagan sambil memarkirkan sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil botol merek Aqua yang disimpan di jok sepeda motor dan merakitnya menjadi alat hisap/bong yang sudah disiapkan selanjutnya terdakwa mengambil sebahagian shabu yang dibeli dari Bram lalu menggunakannya. Setelah selesai menggunakan shabu, terdakwa membagi sisa shabu tersebut menjadi 2(dua) paket lalu memasukannya ke dalam kotak rokok merek Lucky Strike warna putih sedangkan alat hisap/bong disimpan kedalam jok sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya datang saksi Zekki Zulfadli dan saksi Andria Kasma serta tim lainnya yang merupakan petugas kepolisian polres Nagan Raya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang salah satu ciri-ciri pelakunya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih lalu memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Lucky Strike warna putih dari tangan terdakwa dan alat hisap/bong dari jok sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri dan setelah dilakukan penangkapan kemudian ditanyakan terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisap/bong, terdakwa membenarkan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Bram.

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2027/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aan Martoni pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna putih hitam nomor polisi BL 5284 LBO dari pantai Seunagan menuju ke rumahnya yang pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya datang saksi Zekki Zulfadli dan saksi Andria Kasma serta tim lainnya yang merupakan petugas kepolisian polres Nagan Raya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang salah satu ciri-ciri pelakunya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih lalu memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok merek Lucky Strike warna putih dari tangan terdakwa dan alat hisap/bong dari jok sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri dan setelah dilakukan penangkapan kemudian ditanyakan terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisap/bong, terdakwa membenarkan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Bram.

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2027/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aan Martoni pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di pantai Seunagan Kecamatan Kuala Pesisir memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Bram(DPO) dengan tujuan untuk digunakan.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Bram kemudian mencari tempat yang sepi untuk menggunakannya dengan cara terdakwa berhenti disuatu tempat yang masih seputaran pantai Seunagan sambil memarkirkan sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil botol merek Aqua yang disimpan di jok sepeda motor dan merakitnya menjadi alat hisap/bong yang sudah disiapkan selanjutnya terdakwa mengambil sebahagian shabu yang dibeli dari Bram lalu menggunakannya. Setelah selesai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



menggunakan shabu, terdakwa membagi sisa shabu tersebut menjadi 2(dua) paket lalu memasukannya ke dalam kotak rokok merek Lucky Strike warna putih sedangkan alat hisap/bong disimpan kedalam jok sebelah kiri sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya datang saksi Zekki Zulfadli dan saksi Andria Kasma serta tim lainnya yang merupakan petugas kepolisian polres Nagan Raya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang salah satu ciri-ciri pelakunya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih lalu memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Lucky Strike warna putih dari tangan terdakwa dan alat hisap/bong dari jok sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri dan setelah dilakukan penangkapan kemudian ditanyakan terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisap/bong, terdakwa membenarkan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Bram.

Bahwa terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2027/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/ 88/ III/ Kes.3./ 2023/Urkes tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd.,Kep. selaku Ps. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zekki Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Nagan Raya (Satresnarkoba Polres Nagan Raya), yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi bersama Saksi Andria Kasma menangkap Terdakwa pada tanggal hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan ke Satresnarkoba Polres Nagan Raya, yang mengatakan tentang adanya tindak pidana narkotika di Pantai Seunagan dengan ciri-ciri pelaku menggunakan Sepeda Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;
- Menindak lanjuti informasi itu Saksi bersama Saksi Andria Kasma beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung mendatangi lokasi di Pantai Seunagan, akan tetapi sesampainya di sana Saksi tidak menemukan orang sebagaimana dimaksud sehingga Saksi bersama Satresnarkoba Polres Nagan Raya kemudian melakukan penyisiran di area sekitarnya;
- Saat berada di Jalan beraspal Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat;
- Saksi bersama rekan-rekan Saksi selanjutnya menghentikan Terdakwa dan saat Terdakwa dapat dihentikan Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu simpan sabunya", dan dijawab Terdakwa sambil menunjukkan kotak rokok dari genggamannya "ini pak ada di kotak rokok", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "kamu keluarkan sabunya", dan Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya kemudian menemukan alat hisab sabu atau bong dari box sebelah kiri motor tersebut, yang menurut Terdakwa merupakan miliknya;
- Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga kotak mengamankan kotak rokok lucky strike warna putih, handphone merk Oppo, uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andria Kasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Nagan Raya (Satresnarkoba Polres Nagan Raya), yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli menangkap Terdakwa pada tanggal hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan ke Satresnarkoba Polres Nagan Raya, yang mengatakan tentang adanya tindak pidana narkoba di Pantai Seunagan dengan ciri-ciri pelaku menggunakan Sepeda Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama Saksi Andria Kasma beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung mendatangi lokasi di Pantai Seunagan, akan tetapi sesampainya di sana Saksi tidak menemukan orang sebagaimana dimaksud sehingga Saksi bersama Satresnarkoba Polres Nagan Raya kemudian melakukan penyisiran di area sekitarnya;
- Saat berada di Jalan beraspal Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melihat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat;
- Saksi bersama rekan-rekan Saksi selanjutnya menghentikan Terdakwa dan saat Terdakwa dapat dihentikan Saksi Zekky Zulfadli bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu simpan sabunya", dan dijawab Terdakwa sambil menunjukkan kotak rokok dari genggamannya "ini pak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di kotak rokok”, lalu Saksi Zekky Zulfadli berkata kepada Terdakwa “kamu keluarkan sabunya”, dan Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan sabu-sabu tersebut;

- Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya kemudian menemukan alat hisap sabu atau bong dari box sebelah kiri motor tersebut, yang menurut Terdakwa merupakan miliknya;
- Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga kotak mengamankan kotak rokok lucky strike warna putih, handphone merk Oppo, uang sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Fahrul Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Sekretaris Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di lapangan bola voli Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Saksi diberitahu oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya tentang penangkapan Terdakwa di wilayah Desa Saksi;
- Saksi ditunjukkan barang bukti yang diamankan dari penangkapan tersebut berupa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike warna putih, 1 (satu) handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna putih hitam Nopol BL 5284 LBD, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) dari botol Aqua dan uang tunai sejumlah Rp.162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa bukanlah warga Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 022/LL-BB/60050/III2023 tanggal 28 Maret 2023, yang menyimpulkan berat kotor barang bukti atas nama tersangka Aan Martoni bin Abu Bakar seberat 1.62 gram;



2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor R/88/III/KES.3./2023/URKES tanggal 27 Maret 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur narkoba sabu (methamphetamine) pada urine atas nama Aan Martoni Bin Abu Bakar;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2027/NNG/2023 tanggal 10 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama tersangka Aan Martoni Bin Abu Bakar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB yang sedang berada di Desa Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa menghubungi saudara Bram menggunakan unit handphone merek OPPO warna putih miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;
- Terdakwa bertanya kepada saudara Bram "Bos, mintak barang harga 500", yang dijawab saudara Bram "Pergi ke sini teros, ke Pantai Seunangan, dan dijawab Terdakwa "oke", lalu Terdakwa berangkat menuju ke Pantai Seunagan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;
- Sesampainya di Pantai Seunagan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya Saudara Bram, dan setelah itu saudara Bram menyerahkan satu paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening;
- Terdakwa kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong yang dirakitnya sendiri, dan setelah itu Terdakwa membagi sisanya menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuk disimpan di rumah dan di tempatnya bekerja;
- Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD dihentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya saat melintas Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa ditanya oleh seseorang di antara mereka dengan pertanyaan "dimana sabunya", yang Terdakwa jawab "di dalam sini Pak" sembari menunjukkan kotak rokok lucky strike berwarna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa membukanya dan menyerahkannya;
- Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya menemukan alat hisab bong di bagasi depan sebelah kiri motor yang dikendarai Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya dari dompet Terdakwa merupakan uang Terdakwa pribadi dan bukan hasil dari menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ketua pemuda di Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang tinggal di Gampong yang sama yaitu Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 meter;
- Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik, dan Terdakwa sering terlibat pada acara-acara di Gampong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Ayah kandung Terdakwa;
- Barang bukti berupa sepeda motor merk Honda PCX, warna putih, Nopol BL5284 LBD adalah motor Saksi;
- Saksi membeli motor tersebut dari UD Meulaboh Motor, Aceh Barat, yang surat-suratnya masih atas nama Maryamu;
- Motor Honda PCX tersebut sehari-hari dipakai oleh Adik Terdakwa untuk keperluan kuliah, sedangkan Terdakwa mempunyai motor sendiri yaitu motor Honda Supra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli BPKB sepeda motor atas nama Maryamu, Nomor P-00417422, tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli STNK Nomor 05145242/BC/2019, Sepeda Motor Honda, BL 5284 LBD, atas nama Maryamu, tanggal 03 Juli 2019;
3. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi pembelian sepeda motor atas nama Abu Bakar, tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike warna putih;
3. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dar botol aqua;
4. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol BL 5284 LBD warna putih hitam;
6. Uang tunai senilai Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB yang sedang berada di Desa Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa menghubungi saudara Bram menggunakan unit handphone merek OPPO warna putih miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;
- Terdakwa bertanya kepada saudara Bram "Bos, mintak barang harga 500", yang dijawab saudara Bram "Pergi ke sini teros, ke Pantai Seunagan, dan dijawab Terdakwa "oke", lalu Terdakwa berangkat menuju ke Pantai Seunagan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD;
- Sesampainya di Pantai Seunagan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya Saudara Bram, dan saudara Bram menyerahkan satu paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening;
- Terdakwa lalu pergi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong yang dirakitnya sendiri, dan setelah itu Terdakwa membagi sisa sabu-sabu yang digunakannya menjadi 2 (dua) paket;
- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya, dan pada saat penangkapan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya menemukan dua paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok lucky strike berwarna putih yang dipegang Terdakwa;

- Terdakwa tidak mempunyai izin atas dua paket sabu-sabu yang berada di tangannya;
- Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya menemukan satu alat hisap sabu atau bong di bagasi depan sebelah kiri motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD yang dikendarai Terdakwa;
- Uang sejumlah Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya dari dompet Terdakwa adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*naturlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Zekky Zulfadli, Andria Kasma, M Fahrul Rozi, dan Saksi Mawardi serta Saksi Abubakar, yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa memang benar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Aan Martoni bin Abu Bakar sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang yang dimaksud Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini dan dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*). Menurut Moeljatno tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Namun mengingat azas legalitas (*legality principle*), makna melawan hukum materiil tersebut hanya berlaku dalam fungsinya yang negatif sebagai penghapus sifat melawan hukumnya, seperti tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis bersifat umum (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 180);

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki dan menguasai berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyediaan sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Andria Kasma berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan memiliki berkaitan dengan hak milik atas suatu kebendaan, yang dikenal sebagai *eigendom*, sedangkan menguasai berkaitan dengan hak penguasaan atas suatu benda yang dikenal sebagai *bezit*. Hak memiliki atau *eigendom* merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda yaitu seorang yang mempunyainya dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakannya, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Hak penguasaan atau *bezit* merupakan suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi tanpa mengindahkah siapa pemilik sebenarnya. Hubungan antara kepemilikan dan penguasaan yaitu pemilik dapat sekaligus sebagai yang menguasai, akan tetapi yang menguasai belum tentu merupakan pemilik dan pemilik bisa jadi tidak menguasai barang yang dimilikinya (*vide Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan ke-XXXII, Bandung, 2005, Halaman 63 s.d. 74).

Menimbang bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Halaman 1281 dan 1342);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan khususnya dari keterangan Saksi Zekky Zulfadli, Andria Kasma yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di Desa Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya menghubungi saudara Bram menggunakan unit handphone merek OPPO warna putih miliknya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu. Terdakwa bertanya kepada saudara Bram "Bos, mintak barang harga 500", yang dijawab saudara Bram "Pergi ke sini teros, ke Pantai Seunangan, dan dijawab Terdakwa "oke", lalu Terdakwa

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Pantai Seunagan, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD. Sesampainya di Pantai Seunagan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya Saudara Bram, dan kemudian saudara Bram menyerahkan satu paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa lalu menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisab atau bong yang dirakitnya sendiri, dan kemudian membagi sisanya menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai Motor Honda PCX, Plat Nomor 5284 LBD di Desa Kuala Tuha, Kecamatan Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Andria Kasma beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya. Dalam penangkapan tersebut Saksi Zekky Zulfadli dan Andria Kasma menemukan dua paket sabu-sabu dari dalam kotak rokok lucky strike berwarna putih yang dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2027/NNG/2023, tanggal 10 April 2023, dua paket sabu-sabu yang berada di tangan Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina sebagai narkoba bukan tanaman, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 022/LL-BB/60050/III2023, tanggal 28 Maret 2023, dua paket sabu-sabu tersebut mempunyai berat kotor seberat 1.62 gram;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Pasal 38 Undang-undang tentang narkotika menentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sama sekali

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*



tidak memiliki dokumen yang sah atas dua paket sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Andria Kasma dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atas dua paket sabu-sabu tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar norma dari Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika tersebut, yang mewajibkan setiap kegiatan peredaran Narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dua paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Bram dengan cara membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis berpendapat hak kepemilikannya telah beralih kepada Terdakwa seketika setelah Terdakwa menerima penyerahannya dari seseorang yang bernama Bram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas jelaslah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam hal ini Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penerapan Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Namun berbeda pendapat menyangkut kualifikasi perbuatan Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah menguasai, sedangkan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai memiliki. Alasan Majelis Hakim mengkualifikasi Terdakwa tidak sekedar menguasai tetapi sebagai pemilikinya, karena Terdakwa memperoleh dua paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Bram. Hal mana sabu-sabu tersebut seketika menjadi milik Terdakwa setelah saudara Bram menyerahkannya (*levering*) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkotika dan lebih tepat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga, sebab Terdakwa secara aktif menghubungi seseorang yang bernama Bram untuk membeli sabu-sabu dan kemudian membagi-baginya menjadi dua paket, serta berat barang barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa di atas 1 gram sebagai jumlah pemakaian sabu-sabu (methamphetamine) lebih dari satu hari sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan itupun merupakan sisa sabu-sabu yang sudah dipakai Terdakwa sebelumnya. Hal mana tidak memenuhi kriteria Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memaknai korban penyalahgunaan narkotika sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike warna putih, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol aqua, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya yaitu dipergunakannya untuk menghubungi saudara Bram dengan maksud membeli sabu-sabu, tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol BL 5284 LBD warna putih hitam, bukanlah punya Terdakwa melainkan punya Ayah Terdakwa sebagaimana bukti fotokopi dari asli kwitansi pembelian sepeda motor atas nama Abu Bakar tanggal 10 Februari 2022, dan menurut keterangan Saksi Abu Bakar yang merupakan Ayah Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sehari-hari tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan digunakan oleh Adiknya untuk keperluan kuliah, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua rupiah) sama sekali tidak berhubungan dengan kejahatan Terdakwa, dan telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aan Martoni Bin Abu Bakar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok Lucky Strike warna putih;
  - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dari botol aqua;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nopol BL 5284 LBD warna putih hitam;Dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar;
  - Uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Skm